

PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 01/PU/2000

TENTANG
ETIKA DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YGYAKARTA


- Menimbang : Bahwa dalam rangka memantapkan pelaksanaan tugas dosen sebagai pelaksana tridarma perguruan tinggi yang harus berpedoman pada kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan serta kepribadian bangsa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Etika Dosen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 268 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta
b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta Menjadi Universitas Negeri Yogyakarta
c. Nomor 305/M Tahun 1999, tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat kerja Komisi V Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Pertimbangan dan Persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Etika Dosen Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Universitas ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 April 2000

Rektor,



Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP 130606377

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Anggota Senat UNY
2. Anggota Senat Fakultas
3. Para pejabat di lingkungan UNY

Lampiran Peraturan
Universitas Negeri Yogyakarta

Nomor : 01/PU/2000
Tanggal : 14 April 2000

ETIKA DOSEN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MUKADIMAH

Misi Universitas Negeri Yogyakarta adalah mendidik manusia dan masyarakat Indonesia dengan melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan yang diarahkan untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara; melakukan kegiatan penelitian untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menyejahterakan manusia, serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memacu pengembangan segala potensi alam dan sosial.

Dosen sebagai pelaksana tridarma perguruan tinggi dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara arif dan bijaksana, memiliki kemurnian niat, kesungguhan kerja, kerendahan hati, kejujuran, integritas ilmiah, dan integritas kepribadian yang mantap, dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan serta kepribadian bangsa.

Universitas Negeri Yogyakarta sebagai pengemban tridarma perguruan tinggi, menyusun etika dosen, baik dosen sebagai pendidik, peneliti, maupun sebagai pemrakarsa dan pelaksana pengabdian pada masyarakat.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan universitas ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dosen, adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Etika, adalah pedoman yang disepakati untuk menentukan perilaku yang benar dan baik bagi dosen.
- (3) Etika dosen berfungsi sebagai pedoman perilaku dosen dalam jabatan fungsional dan sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Etika dosen secara khusus adalah etika dosen dalam melaksanakan setiap tugas tridarma perguruan tinggi.

BAB II
ETIKA DOSEN SECARA UMUM
Pasal 2

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- (2) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar, mempunyai moral dan integritas kepribadian yang tinggi, dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Memiliki perilaku yang dapat diteladani, bersikap jujur, objektif, bersemangat, bertanggung jawab, serta menghindarkan diri dari ucapan dan perilaku yang tercela.
- (4) Memiliki rasa semangat kebersamaan dan kekeluargaan terhadap semua sivitas akademika maupun tenaga administrasi.
- (5) Memiliki sikap kepemimpinan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

BAB III
ETIKA DOSEN SECARA KHUSUS
Bagian Pertama
Etika dosen sebagai pendidik
Pasal 3

- (1) Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berbudi luhur sebagai manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- (2) Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran.
- (3) Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, sehingga diperoleh hasil yang efektif.

- (4) Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (5) Memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (6) Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran.
- (7) Bersikap responsif dan akomodatif terhadap perkembangan ipteks.

Bagian Kedua
Etika Dosen sebagai Peneliti dan Penulis Karya Ilmiah
Pasal 4

- (1) Jujur, objektif, terbuka, dan memiliki komitmen yang tinggi baik dalam melakukan penelitian, mulai dari merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
- (2) Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.
- (3) Menghargai hak cipta dan karya ipteks orang lain.

Bagian Ketiga
Etika Dosen sebagai Pemrakarsa dan Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 5

- (1) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat.
- (2) Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagai mitra kerja yang sederajat.
- (3) Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
- (4) Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri dan pihak lain.
- (5) Memelihara kesetiakawanan atas prinsip silih asih, silih asah, dan silih asuh.

BAB IV
MAJELIS ETIKA DOSEN
Pasal 6

- (1) Rektor/Ketua Senat Universitas atau Dekan/Ketua Senat Fakultas, dapat membentuk Majelis Etika Dosen apabila terjadi pelanggaran etika dosen.
- (2) Tugas Majelis Etika Dosen antara lain :
 - a. Menampung informasi dan atau pengaduan tertulis atas terjadinya pelanggaran etika dosen, yang berasal dari sivitas akademika, karyawan, maupun masyarakat.
 - b. Melakukan penelusuran dan penelitian atas kebenaran informasi dan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran etika oleh seorang dosen
 - c. Melaporkan jenis pelanggaran disertai bukti-bukti yang diperlukan beserta usul sanksi sebagai bahan pertimbangan pimpinan universitas/fakultas.
- (3) Majelis Etika Dosen terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas ini dengan susunan:
 - a. Seorang ketua merangkap anggota
 - b. Seorang sekretaris merangkap anggota
 - c. Tiga atau lima orang anggota.

Rektor,



Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.
NIP 130606377